Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

Team project ©2017
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkelanjutan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat untuk melaksanakan tujuan nasional. Tujuan tersebut yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 2015-2019 Indonesia memiliki target pembangunan infrastruktur yaitu pertama, meningkatkan kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat (padat karya), pembangunan irigasi kecil, pengembangan air minum dan sanitasi, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Kedua, kegiatan preservasi jalan Lintas Timur, Barat dan Tengah Sumatera, peningkatan dan preservasi jalan Trans Papua dan Kalimantan, dan penggantian jembatan pada lintas utama. Ketiga, pembangunan Bendungan baru, penyelesaian pembangunan bendungan lanjutan dan irigasi, pengembangan air baku, pengendalian banjir dan pengamanan pantai, dan pengendalian lumpur Sidoarjo. Keempat, pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja konstruksi, dan Komite Keselamatan Konstruksi (K3). Kelima, dukungan strategi pengembangan infrastruktur kota baru, dan pengembangan kawasan khusus (*finace detik*). Pembangunan nasional tersebut pastinya membutuhkan dana yang besar untuk merealisasikannya dan Negara Indonesia mengusahakan terwujudnya kemandirian dalam pembangunan tersebut dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Pengaruh kesadaran, pengetahuan..., Adrianus Eduardo Julian Pratama, FB UMN, 2019

Gambar 1.1

Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara Tahun 2018 (Dalam Triliun Rupiah

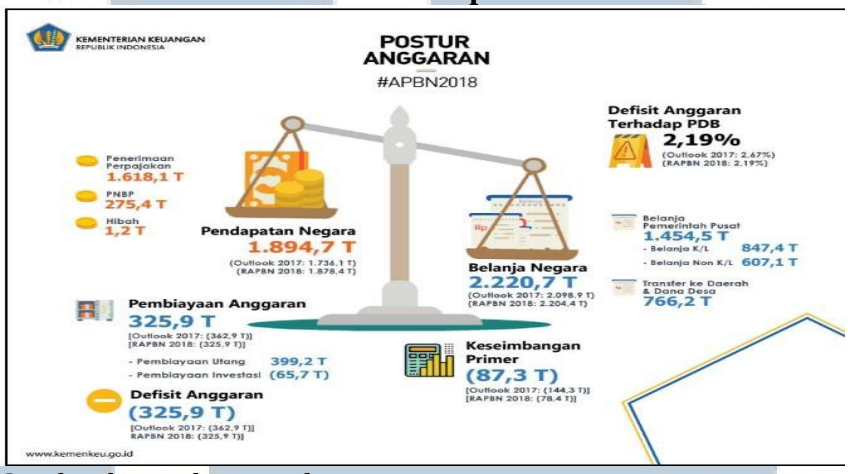

Sumber:kemenkeu.go.id

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2007).

Fungsi pajak di dalam negara sangat penting yaitu sebagai pemasok utama APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) pada suatu negara termasuk di Indonesia terbukti dari proyeksi penerimaan pendapatan negara Indonesia pada tahun 2018 dari pajak mencapai Rp 1618,1 triliun (85,4%) sedangkan proyeksi penerimaan negara bukan pajak hanya mencapai Rp 275,4 triliun (14,5%) dari total Rp 1894,7 triliun proyeksi penerimaan pendapatan negara Indonesia tahun 2018 (Gambar 1.1). Dengan kata lain bahwa penerimaan negara memiliki ketergantungan yang besar pada penerimaan perpajakan dan pajak merupakan mesin utama penggerak berjalannya perekonomian suatu negara. Kebutuhan akan pendapatan yang besar dari sektor perpajakan (Rp 1618,1 triliun) pada tahun

tersebut menandakan krusialnya atau pentingnya pajak untuk membiayai perekonomian negara. Pada APBN tahun 2018, pemerintah memiliki proyeksi dana untuk pembelanjaan negara sebesar Rp 2220,7 triliun yang nantinya digunakan untuk pengembangan desa, pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dan pemerataan pembangunan dan konektivitas.

Gambar 1.2
Penerimaan Perpajakan (APBN 2018)

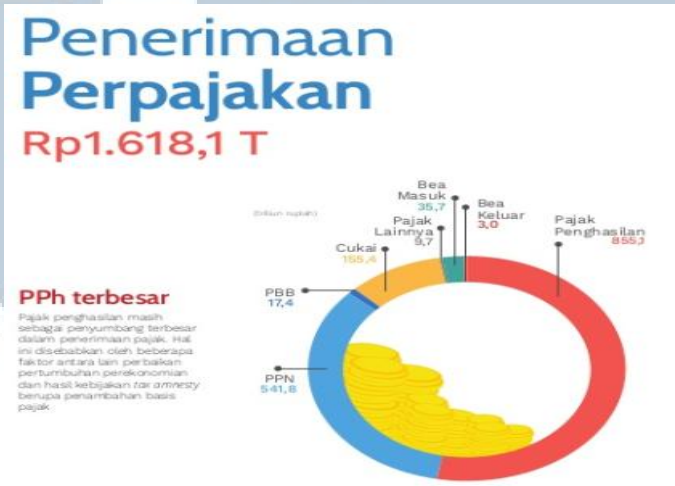

Sumber: kemenkeu.go.id

Target perpajakan yang ingin dicapai tersebut dibagi menjadi 7 yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi Bangunan (PBB), cukai, bea masuk, bea keluar, dan pajak lainnya. Pada Gambar 1.2 menunjukan bahwa penerimaan perpajakan dalam APBN tahun 2018, penerimaan pajak melalui Pajak Penghasilan (PPh) diproyeksikan menghasilkan perpajakan yaitu sebesar Rp 855,13 trilliun atau 53% dari total penerimaan perpajakan sedangkan penerimaan lainnya berasal dari PPN sebesar Rp 541,8 triliun, cukai sebesar Rp 155,4 triliun, bea masuk sebesar Rp 35,7 triliun, PBB sebesar Rp 17,4 triliun, bea keluar sebesar Rp 3 trilliun, dan pajak lainnya sebesar Rp 9,7 trilliun. Hal ini menandakan bahwa Pajak Penghasilan merupakan pajak yang paling

berpengaruh dalam menunjang penerimaan pajak negara Indonesia dan oleh karena itu perlunya kesadaran akan pentingnya membayar pajak bagi wajib pajak yang sudah memiliki penghasilan sehingga dapat mendorong penghasilan perpajakan yang didapat oleh negara.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak yang telah memiliki penghasilan tersebut menggunakan metode *self assessment system* dalam menjalankan perpajakan di Indonesia. Dalam *self assessment system*, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya, sehingga melalui sistem administrasi perpajakan ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Sistem ini menaruh kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menjalankan kewajiban-kewajiban perpajakannya. Hal tersebut tentu meletakkan tanggung jawab yang lebih besar kepada wajib pajak untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya (Rostan, *et.al*, 2019).

Pentingnya tanggung jawab dari wajib pajak untuk membayarkan pajak penghasilan tersebut ternyata tidak selalu terealisasikan dan bahkan terjadi penurunan realisasi pada tahun 2017. Dapat dilihat pada Tabel 1.1, tahun 2016 dari target sebesar Rp 855,8 triliun realisasi pajak penghasilannya sebesar Rp666,2 triliun atau meningkat sebesar 11% dari realisasi tahun 2015. Tahun 2017 target sebesar Rp 784 triliun realisasinya turun sebesar 3% dari realisasi pada tahun 2016 menjadi Rp 645,8 triliun, dan pada tahun 2018 target pajak

Pengaruh kesadaran, pengetahuan..., Adrianus Eduardo Julian Pratama, FB UMN, 2019

penghasilan yang menyentuh angka Rp855,13 triliun mengalami kenaikan realisasi sebesar 16% dari tahun 2017 menjadi Rp751,49 triliun (Tabel 1.1).

Tabel 1.1

Pajak Penghasilan Negara Indonesia Tahun 2015-2018 (triliun rupiah)

Pajak Penghasilan	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
jumlah APBNP	679,4	855,8	784	855,13
Jumlah Realisasi	602,3	666,2	645,6	751,49
Persentase Realisasi	88,7	77,8	82,4	87,88
Δ % Realisasi		11%	-3%	16%

Sumber: kemenkeu.go.id (data diolah kembali)

Inkonsistensi realiasi pajak penghasilan tersebut ternyata berpengaruh terhadap realisasi penghasilan perpajakan secara keseluruhan. Dalam 4 tahun terakhir target tersebut tidak dapat direalisasikan secara penuh atau 100%. Pada Tabel 1.2 dapat dilihat pada APBN tahun 2015 bahwa proyeksi pendapatan negara lewat pajak ditargetkan mencapai Rp 1489,3 triliun tetapi realisasinya hanya Rp 1240,4 triliun atau hanya 83,3 %, pada APBN 2016 proyeksi pendapatan negara lewat pajak ditargetkan Rp 1539,2 triliun tetapi realisasinya hanya Rp 1285,0 triliun atau 83,5%, pada APBN 2017 proyeksi pendapatan negara lewat pajak Rp 1498,9 triliun tetapi realisasinya hanya Rp 1339,8 triliun atau 89,3%. Pada APBN tahun 2018 proyeksi perpajakan senilai Rp 1618,1 triliun dan realisasinya sebesar Rp 1521,4 triliun atau 94%.

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

Tabel 1.2

Perkembangan Pendapatan Perpajakan Negara Tahun 2015-2018 (dalam Triliun rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak		
	APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara)	Realisasi APBN	%
2015	1489,3	1240,4	83,3
2016	1539,2	1285,0	83,5
2017	1498,9	1339,8	89,3
2018	1618,1	1521,4	94

Sumber: kemenkeu.go.id (data diolah kembali)

Tidak tercapainya target pendapatan negara dari perpajakan dapat mengindikasikan kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya, hal ini juga disampaikan oleh pernyataan yang dikatakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang menyayangkan bahwa kepatuhan membayar pajak di Indonesia masih rendah. Hal ini dikarenakan penerimaan Republik Indonesia dari pajak, bea cukai dan penerimaan negara bukan pajak masih dibawah rata-rata target. Pendapatan Indonesia juga masih rendah jika dibandingkan dengan Tiongkok yang mampu mengumpulkan pendapatan negara sebesar 27% dari PDB dan bahkan Jerman mengumpulkan pendapatan negaranya sebesar 44% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung

Pengaruh kesadaran, pengetahuan..., Adrianus Eduardo Julian Pratama, FB UMN, 2019

menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar (*bi.go.id*).

Padahal Pendapatan Domestik Bruto negara Indonesia menempati peringkat ke 15 dari negara-negara yang tergabung di dalam Organisasi Internasional G20 (Grafik 1.1) di atas Afrika Selatan, Argentina, Turki, Arab Saudi. Pada kawasan Asia Tenggara, jika melihat pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia merupakan negara dengan PDB yang tertinggi dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Pada tahun 2017 bahkan Indonesia menjadi negara pertama di kawasan Asia Tenggara yang menyentuh US$ 1 trilliun. Disusul Thailand dengan US$455 miliar, kemudian Singapura dengan PDB US$324. Sedangkan Malaysia baru menyentuh US$315 miliar dan berada di posisi keempat, disusul Filipina dengan PDB US$314miliar, kemudian Vietnam sebesar US$224 miliar, lalu Myanmar sebesar US$69 miliar. Ketiga negara terakhir ditempati oleh Kamboja sebesar US$22 miliar, Laos US$17 miliar, dan Brunei Darussalam sebesar US$12 miliar (Grafik 1.2). Melihat pada Grafik 1.2 dapat dikatakan bahwa potensi penerimaan perpajakan negara Indonesia masih sangat besar ketimbang negara-negara di kawasan Asia Tenggara bahkan dapat bersaing di organisasi G20.

Pengaruh kesadaran, pengetahuan..., Adrianus Eduardo Julian Pratama, FB UMN, 2019

Grafik 1.1

Pendapatan Domestik Bruto Negara-Negara G20 Tahun 2018

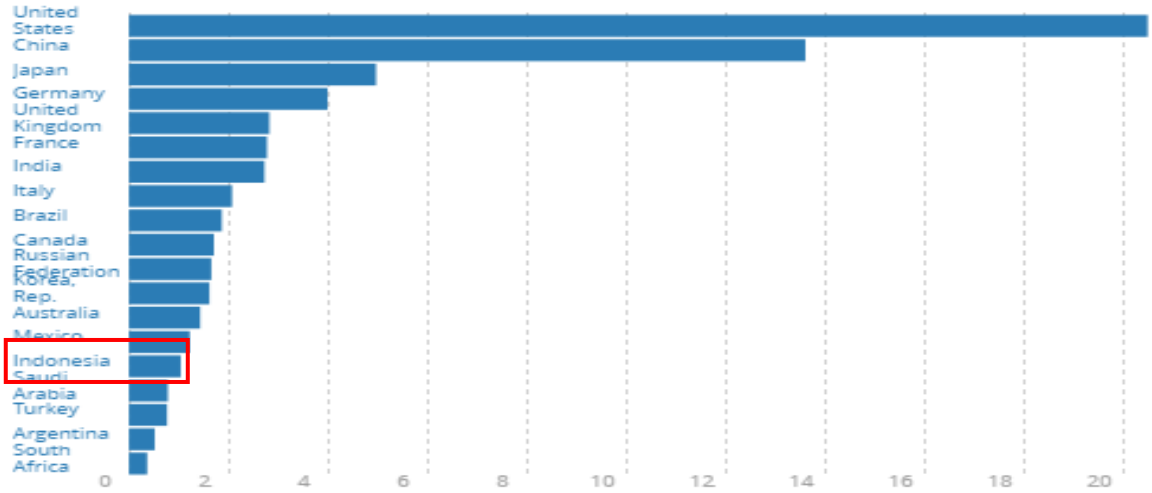

Sumber: WorldBank.org

Grafik 1.2

PDB Negara di Asia Tenggara Tahun 2016 dan 2017

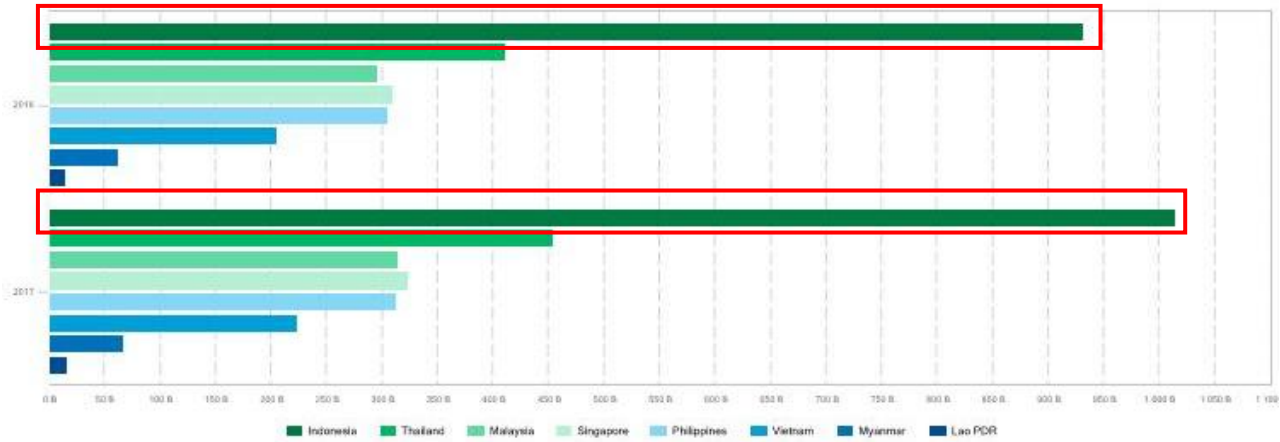

Sumber: worldbank.org

Melihat hal tersebut pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan cara-cara untuk dapat meningkatkan penerimaan perpajakan negara yaitu dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE – 06/PJ.9/2001, ekstensifikasi pajak kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek

pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedangkan Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Kismantoro Petrus salah satu cara melakukan intensifikasi adalah dengan mengoptimalkan setoran pajak dari sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (UMKM) (*kemenkeu.go.id)*.

Tabel 1.3

Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)
Tahun 2016-2017

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2016 *)		TAHUN 2017 **)		PERKEMBANGAN TAHUN 2016-2017	
			JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	PDB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 (A+B)	(Rp. Milyar)	9.045.739,5		9.504.148,6		458.409,2	5,07
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Rp. Milyar)	5.171.063,6	57,17	5.425.414,7	57,08	254.351,1	4,92
	- Usaha Mikro (UMi)	(Rp. Milyar)	2.736.613,7	30,25	2.856.607,8	30,06	119.994,0	4,38
	- Usaha Kecil (UK)	(Rp. Milyar)	1.123.131,8	12,42	1.191.871,1	12,54	68.739,3	6,12
	- Usaha Menengah (UM)	(Rp. Milyar)	1.311.318,0	14,50	1.376.935,8	14,49	65.617,8	5,00
	B. Usaha Besar (UB)	(Rp. Milyar)	3.874.675,9	42,83	4.078.734,0	42,92	204.058,1	5,27

Sumber: depkop.go.id

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan dan potensi yang besar dalam mempengaruhi peningkatan atau penurunan dari *tax ratio* ini dikarenakan sektor UMKM menopang Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia lebih dari 50%. Pada Tabel 1.4 dapat dilihat bahwa sektor UMKM menopang 57,17% PDB tahun 2016 dan 57,08% dari PDB tahun 2017 dan sisanya ditopang oleh Usaha Besar. Walaupun UMKM menopang PDB nyaris mendekati 60% tetapi ternyata kepatuhan dalam melaporkan perpajakannya masih sangat rendah. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan bahwa dari 60

juta unit UMKM di Indonesia, baru sekitar 2,5 persen atau sebanyak 1,5 juta Wajib Pajak (WP) yang melaporkan pajaknya (*republika.co.id*).

Rendahnya kepatuhan wajib pajak baik itu wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan perpajakannya bukan hanya terjadi di sektor UMKM tetapi secara keseluruhan. Padahal salah satu kewajiban wajib pajak yang diatur dalam ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan perpajakan, namun kenyataannya dalam periode 2013-2016 rasio kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT Tahunan) masih tidak memenuhi dari target yang ditentukan oleh pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.3 bahwa pada tahun 2015 wajib pajak terdaftar wajib SPT (Surat Pemberitahuan) sebanyak 18.259.840 tetapi realisasinya hanya 60,42% dan pada tahun 2016 dari wajib pajak terdaftar wajib SPT sebanyak 20.165.718 realisasinya hanya 63,15% (*pajak.go.id)*. Fakta tersebut mengindikasikan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan perpajakannya masih rendah walaupun terjadi peningkatan jumlah wajib pajak.

Tabel 1.4
Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2013 - 2016

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2013 s.d. 2016

NO	URAIAN/TAHUN	2013	2014	2015	2016
1	Wajib Pajak Terdaftar	24.347.763	27.379.256	30.044.103	32.769.215
2	Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	17.731.736	18.357.833	18.159.840	20.165.718
3	Target Rasio Kepatuhan (%)	65,00%	70,00%	70,00%	72,50%
4	Target Rasio Kepatuhan- SPT (3 X 2)	11.525.628	12.852.301	12.711.888	14.620.146
5	Realisasi SPT	9.966.833	10.852.301	10.972.336	12.735.463
6	Rasio Kepatuhan (5 : 2)	56,21%	59,12%	60,42%	63,15%
7	Capaian Rasio Kepatuhan (5 : 4)	86,48%	84,45%	86,32%	87,10%

Sumber: Pajak.go.id

Rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM juga dapat dilihat dari sebuah kasus yang menjelaskan sulitnya untuk menagih pajak di Pasar Tanah Abang. Ivan Somolegyono Soebagyo sebagai Kepala Bagian Pelayanan dan Konsultasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanah Abang II mengungkapkan, bahwa dalam menagih pajak di Pasar Tanah Abang, ia sering terbentur dengan ketidakjelasan data pengusaha yang berjualan di pasar grosir terbesar di Asia Tenggara tersebut. Padahal Pasar Tanah Abang memiliki potensi pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang cukup besar, berdasarkan data Nomor Objek Pajak (NOP) terdapat 12.970 kios di pasar tersebut tetapi hanya 8.799 yang terdaftar sebagai wajib pajak dan sampai Agustus 2015 hanya sekitar 13% atau sekitar 1178 wajib pajak yang membayar sesuai dengan PP 46 tahun 2013 tentang pengenaan pajak penghasilan kepada usaha UMKM sebesar 1% dari omzet bulanan, baru didapat Rp 3,98 milyar (*finance.detik.com*).

Tabel 1.5

Kepatuhan WP Final di KPP Pratama Serpong (Tahun 2015-2018)

	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Total
Jumlah WP Badan Final Wajib SPT	1.334	1.361	1.576	1.742	6.013
Peningkatan Jumlah WP Badan Final (%)		2%	16%	11%	
Jumlah WP OP Final Wajib SPT	1.321	2.512	2.697	2.792	9.322
Peningkatan Jumlah WP OP Final (%)		90%	7%	4%	
Realisasi Pelaporan WP OP Final	1.045	1.518	2.013	2.037	6.613
Persentase Realisasi	79%	60%	75%	73%	71%
Jumlah Pajak yang dibayarkan WP OP Final	Rp5.622.893.102	Rp9.842.732.431	Rp15.956.396.090	Rp17.195.951.423	Rp48.617.973.046
Peningkatan Jumlah Pajak yang dibayarkan WPOP Final (%)		75%	62%	8%	

Sumber: Data KPP Pratama Serpong

Permasalahan kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM juga terjadi pada kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong yang menggunakan perhitungan PPh Final 1 % atas penghasilan bruto dalam melaporkan perpajakannya. Pada Tabel 1.5 dapat dilihat bahwa, jumlah wajib pajak pelaku usaha UMKM dari Wajib Pajak Badan (WP Badan) maupun Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun jumlah WPOP pelaku UMKM mendominasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong dengan persentase sebesar 61,5% dari WP UMKM atau 2.792 wajib pajak yang wajib melaporkan SPT pada tahun 2018 sedangkan WP Badan UMKM sebesar 1.742 wajib pajak yang wajib melaporkan SPT. Jumlah pajak yang dibayarkan oleh WPOP dengan PPh Final 1% pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 terus mengalami peningkatan, tahun 2016 meningkat 75% dari tahun 2015 kemudian tahun 2017 meningkat 62% dari tahun 2016, dan tahun 2018 meningkat 8% dari tahun 2017. Peningkatan pemasukan perpajakan UMKM memang selalu terjadi dalam kurun 2015-2018 tetapi pada tahun 2015-2018 juga realisasi pelaporan SPT tidak pernah mencapai 100%. Pada tahun 2015 realisasi pelaporan SPT mencapai 79% atau 1.045 dari 1.321 WPOP Final yang wajib SPT kemudian turun pada tahun 2016 menjadi 60% atau 1.518 dari 2.512 WPOP Final yang wajib SPT, kemudian naik kembali pada tahun 2017 menjadi 75%, dan realisasinya turun kembali menjadi 73% pada tahun 2018 dengan jumlah 2.037 WPOP Final yang melaporkan usahanya.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM tersebut juga selaras dengan pernyataan Arum (2012) dalam Yuli (2014) yang menyatakan wajib pajak orang

Pengaruh kesadaran, pengetahuan..., Adrianus Eduardo Julian Pratama, FB UMN, 2019

pribadi yang melakukan kegiatan usaha dinilai lebih rentan terhadap ketidakpatuhan pajak daripada wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha, dikarenakan wajib pajak melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas usaha mereka. Kegiatan pencatatan atau pembukuan hasil usaha wajib pajak sebenarnya bisa dilakukan oleh akuntan tetapi kebanyakan dari wajib pajak beranggapan bahwa mempekerjakan akuntan merupakan tindakan yang tidak efisien terutama dalam hal biaya. Wajib pajak yang melakukan pencatatannya sendiri, dapat menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun ketidak jujuran dalam pelaporan pajaknya.

Menurut Restu (2014) dalam Susmita (2016) kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpatokan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan dari wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya nantinya akan mendorong wajib pajak membayar perpajakannya dengan tepat sehingga target penerimaan perpajakan dapat terpenuhi.

Wajib pajak memiliki kepatuhan yang tinggi jika wajib pajak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang merupakan salah satu penerapan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak serta wajib pajak juga berusaha untuk memahami Undang-Undang Perpajakan. Wajib pajak juga dapat mengisi formulir pajak dengan benar sesuai metode *self assessment system* yang menuntut wajib pajak untuk menghitung dengan benar perpajakannya, membayar sesuai dengan pajak terhutangnya sebelum tanggal

Pengaruh kesadaran, pengetahuan..., Adrianus Eduardo Julian Pratama, FB UMN, 2019

jatuh tempo sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, dan melaporkan pajak terhutang dengan melampirkan data-data yang diisi dengan lengkap. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh banyak faktor, tetapi dalam penelitian ini faktor-faktor yang diteliti adalah kesadaran, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi, dan perubahan tarif.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran. Kesadaran adalah hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang, dan dalam perpajakan berarti menyatakan kesadaran seseorang akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum atau ketentuan perpajakan yang ada. Dalam arti perpajakan berarti kesadaran adalah kerelaan Wajib Pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban secara tepat waktu dan jumlahnya. ((Tarjo dan Sawarjuwono, 2005 dalam Mintje, 2016).

Wajib Pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi mengenai perpajakan menyadari bahwa adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan, kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta fungsi pajak untuk pembiayaan negara, sehingga wajib pajak akan menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dengan menghitung dengan benar perpajakannya, membayar sesuai dengan pajak terhutang sebelum tanggal jatuh tempo sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, dan melaporkan pajak terhutang dengan melampirkan data-data yang diisi secara lengkap.

Hasil penelitian dari Nurlis (2015) menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah

Pengaruh kesadaran, pengetahuan..., Adrianus Eduardo Julian Pratama, FB UMN, 2019

Jabodetabek dan Bandung. Hasil penelitian dari Septarini (2015) menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Merauke. Sedangkan hasil penelitian dari Adhistyastuti, *et. al.* (2017) menyatakan bahwa kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan. Menurut Setyawati (2013) dalam Wiranatha (2017), pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Wajib pajak memperoleh pengetahuan tentang perpajakan melalui fiskus. Selain itu, pengetahuan tentang perpajakan dapat diperoleh melalui televisi, majalah, pelatihan-pelatihan, seminar tentang perpajakan dan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan.

Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi mengetahui jika memiliki penghasilan maka ia harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, semakin besar penghasilan kena pajak maka semakin besar pula tarif yang dikenakan, dan melaporkannya paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir, sehingga wajib pajak dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya dengan baik yaitu dengan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWP serta dapat menghitung dan melaporkan pajak terhutangnya dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan dan dalam metode *self assessment system.*

Pengaruh kesadaran, pengetahuan..., Adrianus Eduardo Julian Pratama, FB UMN, 2019

Penelitian Nurlis tahun 2015 menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berada di daerah Jabodetabek dan Bandung dan penelitian dari Fahluzy dan Agustina (2014) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan pada UMKM di Kabupaten Kendal. Penelitian dari Oladipupo dan Obazee (2016) juga menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Nigeria. Sedangkan penelitian dari Anggarini *et. al.* (2019) menyatakan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Variabel berikutnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan adalah sanksi perpajakan. Menurut Pranadata (2014) dalam Suyanto (2015), sanksi pajak merupakan alat kontrol yang mengontrol agar wajib pajak (WP) tetap memenuhi kewajiban perpajakannya dikarenakan dengan adanya kerugian yang akan di dapat oleh WP apabila tidak membayarkan pajak yang secara otomatis akan membuat WP harus berpikir apabila tidak ingin memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi kepada WP akan diberikan jika WP tidak mematuhi aturan dalam Undang-Undang Perpajakan. Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yakni berupa sanksi administrasi seperti denda, bunga, atau pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi dan sanksi pidana yaitu berupa kurungan penjara (Susmita, 2016).

Sanksi perpajakan formil (administrasi) yang tinggi akan dikenakan kepada wajib pajak jika wajib pajak tidak melaporkan SPT masa dan tahunan,

Pengaruh kesadaran, pengetahuan..., Adrianus Eduardo Julian Pratama, FB UMN, 2019

terlambat menyetorkan pajak penghasilan yang berdampak pada sanksi administrasi 2% dari pajak terhutang, dan tidak menyampaikan SPT tahunan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan yang berdampak pada denda sebesar Rp. 100.000,-, sehingga wajib pajak dituntut untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan mengisi formulir perpajakan dengan lengkap, menghitung, membayar, dan melaporkan data yang diisi dengan lengkap sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

Penelitian Nurlis tahun 2015 yang menyatakan bahwa sanksi memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di daerah Jabodetabek dan Bandung dan menurut penelitian Septarini (2015) menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Merauke sedangkan penelitian Suyanto (2015) menyimpulkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP pelaku UMKM sesudah penerapan PP No. 46 tahun 2013 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari.

Variabel selanjutnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan adalah pelayanan fiskus. Pelayanan fiskus (petugas pajak) dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan oleh wajib pajak (Arum, 2012 dalam Putri, 2018). Susmita (2016) menyatakan bahwa, salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak adalah para pegawai yang berada di kantor pajak seringkali tidak memberikan pelayanan secara maksimal. Kualitas pelayanan di kantor pajak menjadi salah satu indikator penilaian WP OP dalam kesediannya membayar

Pengaruh kesadaran, pengetahuan..., Adrianus Eduardo Julian Pratama, FB UMN, 2019

pajak khususnya untuk penerapan *self assessment system* yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak.

Pelayanan fiskus yang baik kepada wajib pajak merupakan pelayanan pegawai kantor pajak yang memuaskan, tersedianya fasilitas pelayanan pajak yang cukup memadai dan dengan kondisi baik di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), serta pegawai kantor pajak dapat diandalkan, cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan yang dialami oleh wajib pajak dan memberikan informasi dan penjelasan dengan jelas serta mudah dimengerti, sehingga wajib pajak dapat semakin memahami undang-undang perpajakan, pengisian formulir perpajakan yang lengkap, menghitung, membayar, dan melaporkan perpajakan sesuai dengan Undang-Undang perpajakan.

Penelitian Nurlis (2015) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berada di daerah Jabodetabek dan Bandung serta penelitian menurut Septarini (2015) yang menyatakan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Merauke. Tetapi menurut hasil penelitian Handayani dan Laily (2017) menyatakan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak rumah kos di Kecamatan Lowokwaru.

Variabel selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan adalah perubahan tarif. Perubahan tarif adalah perubahan akan tarif yang di kenakan pada wajib pajak (Marpaung, 2016). Menurut Sudirman dan Amiruddin (2012:9) dalam Marpaung (2016), tarif pajak adalah persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak.

Pengaruh kesadaran, pengetahuan..., Adrianus Eduardo Julian Pratama, FB UMN, 2019

Tinggi rendahnya tarif pajak yang berlaku akan mempengaruhi pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tarif pajak yang berlaku maka pelaku UMKM akan merasa diberatkan oleh pemungutan pajak yang berlaku sehingga akan membuat pelaku UMKM berupaya untuk melaporkan pendapatannya lebih rendah daripada yang sebenarnya di SPT, dan beban yang besar daripada yang sebenarnya atau tidak melaporkan penghasilannya sama sekali (Marpaung, 2016).

Perubahan tarif yang terjadi membuat wajib pajak mengetahui tarif yang menjadi dasar perhitungan pajak, wajib pajak mengetahui tarif PP 46 tahun 2013 sebesar 1%, wajib pajak mengetahui dengan adanya perubahan tarif dapat mempermudah perhitungan pajak, sehingga wajib pajak dapat menghitung dengan benar keseluruhannya dari pajak yang harus dibayarkan, membayar dan melaporkan tepat waktu, dan wajib pajak dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.

Penelitian Marpaung (2016) menyatakan bahwa perubahan tarif memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pekanbaru dan ini juga didukung oleh penelitian dari Nayoan (2016) yang menyatakan perubahan tarif memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang UMKM di Kota Pekanbaru. Tetapi penelitian yang ditemukan oleh Edlund dan Adberg (2002) dalam Simanjuntak (2012:94-95) menyatakan bahwa tinggi rendahnya tarif pajak berpengaruh negatif terhadap dukungan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut penulis ingin meneliti dan menguji variabel-variabel independen yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengaruh kesadaran, pengetahuan..., Adrianus Eduardo Julian Pratama, FB UMN, 2019

pelaku UMKM sebagai dependen. Variabel independen tersebut diantaranya adalah kesadaran, pengetahuan perpajakan, sanksi, pelayanan fiskus, dan perubahan tarif. Variabel-variabel kepatuhan wajib pajak tersebut penting untuk dianalisa dan dilihat pengaruhnya agar kedepannya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat ditingkatkan sehingga penelitian ini ingin meneliti mengenai **"Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Pelayanan Fiskus, dan Perubahan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM (Studi Empiris pada KPP Serpong)"**

Penelitian merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Nurlis (2015) yaitu Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Jabodetabek dan Bandung dengan perbedaan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menambahkan 1 (satu) variabel independen, yaitu perubahan tarif. Penulis menambah perubahan tarif karena melihat dari penelitian Nayoan (2016) dan Marpaung (2016) yang menyatakan bahwa variabel perubahan tarif berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong, sedangkan penelitian sebelumnya pada Kantor Pajak yang berada di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), dan Bandung.
3. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2015.

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang diidentifikasi yaitu:

1. Apakah kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM?
3. Apakah sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM?
4. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM?
5. Apakah perubahan tarif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM?

1.3 Batasan Masalah

1. Penelitian akan membatasi masalah dengan melihat pengaruh kesadaran, pengetahuan perpajakan, sanksi, pelayanan fiskus dan perubahan tarif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).
2. Penelitian akan meneliti wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha (UMKM) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong dan menggunakan tarif 1% untuk menghitung pajaknya.

Pengaruh kesadaran, pengetahuan..., Adrianus Eduardo Julian Pratama, FB UMN, 2019

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk:

1. Menguji pengaruh positif kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM.
2. Menguji pengaruh positif pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM.
3. Menguji pengaruh positif sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM.
4. Menguji pengaruh positif pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM.
5. Menguji pengaruh positif perubahan tarif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Kantor Pelayanan Pajak

Menjadi sarana untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan menjadi sarana agar faktor-faktor yang dapat membuat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM dapat ditingkatkan.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian ini diharapkan dapat membantu wajib pajak orang pribadi khususnya yang memiliki usaha untuk semakin mematuhi perpajakan yang berlaku dan

Pengaruh kesadaran, pengetahuan..., Adrianus Eduardo Julian Pratama, FB UMN, 2019

memperbesar keinginan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak dengan jujur.

3. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi mengenai kepatuhan dalam perpajakan dan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya yang membahas mengenai kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

4. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan akan pengaruh kesadaran, pengetahuan perpajakan, sanksi, pelayanan fiskus dan perubahan tarif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab Satu membahas tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB II TELAAH LITERATUR

Bab Dua membahas landasan teori yang digunakan untuk menjadi dasar penelitian, kerangka pemikiran penelitian, serta perumusan hipotesis penelitian.

Pengaruh kesadaran, pengetahuan..., Adrianus Eduardo Julian Pratama, FB UMN, 2019

BAB III METODE PENELITIAN

Bab Tiga membahas tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, alat pengukur data, dan teknis analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab Empat menguraikan tentang hasil dari penelitian yang dilakukan melalui data-data yang telah dikumpulkan, pengujian statistik, analisis hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab Lima berisi simpulan analisis penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk penelitian selanjutnya.

UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

Pengaruh kesadaran, pengetahuan..., Adrianus Eduardo Julian Pratama, FB UMN, 2019